PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10575.88/EXT-MUTU/XI/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT SURYA SATRYA TIMUR
2.	Alamat	:	Jl. Ir. Pangeran Haji M. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-009
	- Masa Berlaku	:	28 January 2026 - 27 January 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	26 - 29 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT SURYA SATRYA TIMUR** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 06 November 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 6 November 2026

No. : 10574.3/EXT-MUTU/XI/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT SURYA SATRYA TIMUR**

Kepada Yth.
PT SURYA SATRYA TIMUR
Attn. Bapak Askar Bawono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-009
Masa Berlaku Sertifikat : 28 January 2026 - 27 January 2032

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3 /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1006/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 2 Mei 2005 Jo. Nomor S.2235/MenLHK-PHPL/PPHH/PHL.3/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120019021881 Terbit tanggal 18 Oktober 2018	Kayu Gergajian	3.000
	Kayu Lapis (Plywood)	77.500
	Veneer	3.000
	Barecore	1.300
	Blockboard	8.200
	Polyester Plywood	5.000
	Polyester Blockboard	5.000

Tanggal Penilikan 1 : 26 - 29 Oktober 2026

Tim Auditor : Ahmad Assrori (Lead Auditor)
Khairunissa Lutfiyah (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Khairunnisa Luthfiyah (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Hery Kurniawan Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Surya Satrya Timur
b. Alamat Kantor	:	Jl. Ir. Pangeran Haji M. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		**PBPHH dan PBUI** Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor S.2235/MenLHK-PHPL/PPHH/PHL.3/12/2021 tanggal 23 Desember 2021
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu gergajian : 3.000 m3/tahun Kayu Lapis : 77.500 m3/tahun Veneer : 3.000 m3/tahun Barecore : 1.300 m3/tahun

		Block Board : 8.200 m3/tahun Poliester Plywood : 5.000 m3/tahun Poliester Plywood : 5.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Ir. Pangeran Haji M. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
g. Pengurus Perusahaan	:	Berdasarkan Akta Nomor 02 tanggal 03 Januari 2024 oleh Erlinda Ridwan. Susunan perseroan sebagai berikut; Komisaris Utama : Lane Sumiati Ananto Komisaris : Marlyn Ananto Direktur Utama : Andreas Ananto Direktur : Sukendar Johan
h. Nama MR Auditee	:	Askar Bawono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 19-Oct-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 19-Oct-26**	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20261020/4ae3e5603b15b5dcc96aba046b028bcc.pdf; **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-penilikan-ke-1-vlhhk-hilir-pt-surya-satrya-timur/.
Pertemuan Pembukaan	Senin, 26/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surya Satrya Timur b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26/10/2026 s/d 29/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 29/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Surya Satrya Timur . f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 06/11/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Surya Satrya Timur **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120019021881 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018 telah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam dokumen NIB tersebut tercatat lima KBLI industri dan satu KBLI perdagangan yang seluruhnya tercatat pada Tabel A dengan status Perizinan Berusaha. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat duplikasi pencantuman KBLI 16212 dan KBLI 16213 pada daftar kegiatan usaha yang tercatat. kondisi tersebut diduga terjadi sebagai akibat proses migrasi data perizinan dari sistem OSS versi 1.1 ke OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA), sehingga beberapa KBLI yang sebelumnya telah tercatat terbawa lebih dari satu kali dalam daftar kegiatan usaha sebagai bagian dari proses penyesuaian sistem. Duplikasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan terhadap ruang lingkup kegiatan usaha, lokasi usaha, maupun status permodalan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dengan diberlakukannya KBLI 2025 sebagai standar klasifikasi usaha terbaru, perusahaan teridentifikasi belum melakukan penyesuaian terhadap KBLI 16214 yang masih tercantum dalam NIB. Namun demikian, hasil verifikasi menunjukkan bahwa KBLI industri dan KBLI perdagangan yang tercatat masih relevan dengan kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan. KBLI perdagangan yang tercatat, yaitu KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu), masih memiliki kesesuaian dengan seluruh KBLI industri yang tercatat dalam NIB sehingga ruang lingkup kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tetap dapat diidentifikasi dan dinilai selaras dengan perizinan yang dimiliki.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas usaha, PT. Surya Satrya Timur tercatat sebagai industri tunggal yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.002.708.4-731.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banjarmasin, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa identitas perpajakan yang tercantum pada dokumen NPWP telah sesuai dan selaras dengan data yang tercatat pada profil usaha dalam sistem OSS-RBA. Kesesuaian tersebut meliputi nama perusahaan, nomor NPWP, dan status pelaku usaha. NPWP tersebut tidak hanya tercantum pada akun OSS RBA PT. Surya Satrya Timur, tetapi juga telah diverifikasi silang dengan bukti terdaftar di INSW, sehingga memastikan konsistensi antara data perpajakan, perizinan OSS, dan dokumen legalitas perusahaan
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah memiliki dokumen dan perizinan lingkungan yang diterbitkan sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak awal operasional industri. Dokumen lingkungan yang dimiliki diawali dengan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terdiri atas Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk kegiatan industri pengolahan kayu yang berlokasi di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dokumen rekomendasi UKL-UPL PT. Surya Sartya Timur secara tegas menyebutkan bahwa perusahaan wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL serta berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bidang Pengawasan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin serta Bidang Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan instansi sektor terkait. Bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan menunjukkan bahwa PT. Surya Sartya Timur telah melaksanakan kewajiban pengendalian dampak lingkungan secara konsisten dan sesuai regulasi.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	**IUIPHHK** IUIPHHK diatas diperbaharui oleh PT. Surya Satrya Timur pada 18 Desember 2018 dengan Surat Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjend Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananNo: S.842/PPHH/PPH/HPL.3/12/2018. Kayu gergajian : 3.000 m3/tahun Kayu Lapis : 77.500 m3/tahun Veneer : 3.000 m3/tahun Barecore : 1.300 m3/tahun Blockborad : 6.200 m3/tahun Poliester Plywood : 5.000 m3/tahun Poliester Blockboatd : 5.000 m3/tahun **IUI** Pada lingkup IUI lanjutan, perizinan usaha yang tercantum mengikuti surat addendum perubahan komposisi industry dan perubahan kapasitas Tahun 2021 yang lalu, dimana mencakup jenis produk lanjutan berupa Polyester Plywood dan Polyester Blockboard, keduanya tergolong dalam produk yang dihasilkan dari kegiatan industry pada KBLI 16212.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen RKOPHH yang dilaporkan setiap tahun beserta laporan realisasi bulanan telah sesuai dengan data penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen SKSHHKB dan SAKR. Kesesuaian tersebut tercermin pada jenis, volume, serta asal bahan baku yang direalisasikan oleh perusahaan. Dengan demikian, penyusunan dan pelaporan RKOPHH telah didukung oleh data yang sah, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kebenarannya berdasarkan dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan selama periode audit..
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa identitas perusahaan yang tercatat pada akun SIINAS telah sesuai dengan perizinan yang dimiliki, meliputi nama perusahaan dan alamat lokasi usaha. Informasi penerimaan bahan baku konsisten dengan dokumentasi penerimaan selama satu tahun, sedangkan data produk sesuai dengan penetapan perizinan yang berlaku. Jenis bahan baku yang tercatat meliputi kayu bulat Meranti, Rimba Campuran, serta Hutan Hak. Produk yang dihasilkan mencakup KBLI yang telah ditetapkan. Seluruh jenis produk tersebut konsisten dengan izin usaha industri yang berlaku dan tercatat dalam profil SIINAS. Selain itu, jenis dan jumlah mesin yang tercatat pada profil usaha SIINAS telah sesuai dengan informasi yang tercantum dalam perizinan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya patuh terhadap kewajiban pelaporan, tetapi juga menjaga konsistensi antara data operasional dengan dokumen perizinan resmi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120019021881 yang diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018, telah diverifikasi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dokumen NIB tersebut terdaftar sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau	Not Aplicable	PT. Surya Satrya Timur tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri terpadu (PBPHH dan PBUI) PT. Surya Satrya Timur. Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama periode audit, diketahui bahwa kebutuhan bahan baku perusahaan berasal dari pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal meliputi kayu bulat hutan alam, kayu bulat hutan hak hasil budidaya, serta kayu olahan berupa kayu gergajian dan veneer yang berasal dari kayu bulat hutan alam maupun hutan hak. Sumber pasokan kayu bulat hutan alam berasal dari pemegang perizinan berstatus PBPH-HA, PBPHH, dan TPTKB, sedangkan kayu bulat hutan hak diperoleh dari berbagai wilayah antara lain Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Barito Utara, Hulu Sungai Selatan, Kapuas, Katingan, Kotabaru, Pulang Pisau, Tanah Bumbu, Tanah Laut, dan Tapin. Adapun bahan baku kayu olahan diperoleh dari pemasok berstatus PBPHH sesuai ruang lingkup kegiatan usahanya. Selain bahan baku domestik, perusahaan juga melakukan pembelian impor berupa kertas pelapis (overlay paper) yang berasal dari Jepang. Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen impor, pembelian bahan baku tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan khusus dari buyer di Jepang yang secara langsung menunjuk pemasok atau vendor kertas yang digunakan dalam proses produksi sehingga penggunaan bahan baku impor tersebut telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh buyer.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur selama periode Desember 2022 s.d November 2023 telah menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam/negara, kayu bulat hutan hak hasil budidaya serta kayu olahan (kayu gergajian) yang berasal dari kayu bulat hutan hak. Selain itu ada juga penerimaan import bahan baku berupa kertas. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu yang diterima di PT. Surya Satrya Timur selama periode audit Desember 2022 s.d November 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), SAKR, Nota Angkutan dan PIB (Import).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Selama periode audit, penerimaan bahan baku kayu bulat di PT. Surya Satrya Timur (PT. SST) didominasi oleh kayu bulat yang berasal dari hutan alam dengan proporsi sebesar 87,26% dari total penerimaan kayu bulat. Jenis kayu yang diterima meliputi kelompok Meranti, Rimba Campuran, dan Kayu Indah yang seluruhnya berasal dari pemasok yang memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan dan pencatatan administrasi hasil hutan, PT. SST tetap konsisten menerapkan mekanisme penerimaan bahan baku melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH Online). Setiap penerimaan kayu bulat hutan negara yang diangkut menggunakan dokumen SKSHHKB telah dicatat dan diverifikasi melalui sistem tersebut
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap arsip dokumen penerimaan menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis dan asal bahan bakunya, yaitu berupa SKSHHKB, SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan (DHH),

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nota Perusahaan/Nota Angkutan, serta dokumen kepabeanan untuk produk impor.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kayu bulat yang diterima perusahaan terdiri atas kayu bulat hutan alam dan kayu bulat hutan hak. Jenis kayu bulat hutan alam yang diterima meliputi Bangkirai (Shorea laevis), Bayur (Pterospermum javanicum), Benuang (Duabanga moluccana), Kapur (Dryobalanops aromatica), Keruing (Dipterocarpus spp.), Kelompok Meranti (Shorea spp.), Nyatoh (Palaquium spp.), dan Mersawa (Anisoptera marginata). Selain itu, perusahaan juga menerima kayu bulat hutan hak jenis Sengon (Paraserianthes falcataria) dan Jabon (Anthocephalus cadamba). Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bahan baku yang diterima dan diproduksi, seluruh jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar spesies yang diatur dalam Appendices CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang di PT. SST. Bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan alam, hutan hak dan kayu olahan dari kegiatan pembelian pada PBPH. PBPHH, dan TPT KB. Maka tidak ada Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan penerimaan kayu kayu limbah industri di lokasi PT. SST. Bahan baku yang digunakan untuk produksi yakni kayu bulat hutan alam dari PBPH, hutan hak, serta kayu olahan gergajian dari PBPHH bukan dari hasil limbah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		industri. Maka tidak ada dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Penelusuran terhadap status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan sertifikasi yang relevan pada rantai pasok bahan baku hutan alam dilakukan melalui situs Kementerian Kehutanan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pemasok bahan baku yang berasal dari pemegang perizinan berstatus PBPH-HA, PBPHH, dan TPT-KB telah memiliki sertifikasi dan legalitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, terhadap pemasok kayu bulat hutan hak yang berasal dari berbagai kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, seluruhnya belum memiliki sertifikat. Namun, legalitas asal-usul kayu yang dipasok dapat dibuktikan melalui pemeriksaan Deklarasi Hasil Hutan (DHH) dan dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa kayu bulat berasal dari lahan milik masyarakat. Verifikasi terhadap dokumen DHH menunjukkan informasi yang konsisten dengan jenis kayu, volume, asal bahan baku, serta identitas pemasok yang tercatat dalam dokumen penerimaan perusahaan. Untuk penerimaan kayu olahan berupa kayu gergajian dari hutan hak
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan telah merealisasikan penerimaan bahan baku impor berupa kertas sebanyak dua kali, yaitu pada bulan Desember 2025 dan Agustus 2026. Atas setiap realisasi impor tersebut, perusahaan telah melaksanakan Uji Tuntas (Due Diligence) terhadap pemasok tunggal yaitu Associated Lumber & Trading Co., Ltd., Jepang, yang berdasarkan hasil verifikasi diketahui berstatus sebagai perusahaan perdagangan (trader). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Uji

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tuntas telah dilakukan terhadap kedua realisasi impor tersebut guna memastikan legalitas dan ketertelusuran sumber bahan baku yang diimpor. Selain itu, perusahaan juga melakukan penelusuran terhadap rantai pasok pemasok untuk mengidentifikasi produsen asal produk yang diperdagangkan.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Selama periode audit perusahaan telah menerima bahan baku impor berupa kertas Impor sesuai Persetujuan Impor yang rincian identitas pemasok impor telah sesuai dengan daftar pemasok lolos uji tuntas dalam Deklarasi Impor. Berdasarkan penerimaan Impor yang seluruhnya telah didokumentasikan penerimaannya dimana dokumen PIB telah diverifikasi setiap kedatangan sesuai format dokumen DHH Impor, dan diketahui terdapat 2 set PIB dan DHH Impor. Seluruh bahan baku impor yang diterima sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebagai API-P yaitu sebagai produsen Poliester Plywood dan Poliester Blockborad, kedua produk tersebut memerlukan material kertas impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor (DI) menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor sesuai dengan ketentuan. Dokumen DI yang diperoleh mencatat nomor dan tanggal penerbitan secara sah, serta merujuk pada komoditas impor berupa kertas sebagaimana diatur dalam Permendag No. 16 Tahun 2025. Identitas importir yang tercantum dalam DI, termasuk nama perusahaan, alamat kantor, NPWP, dan NIB, telah sesuai dengan data OSS RBA dan dokumen pendukung. Selain itu, HS Code dan uraian barang yang tercatat konsisten dengan dokumen Invoice, Packing List, dan Bill of Lading.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar penerimaan bahan baku impor menunjukkan bahwa realisasi impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan telah tercatat secara sah dalam sistem SILK dan sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Ketersediaan data realisasi impor di SILK menjadi bukti bahwa seluruh barang yang masuk ke wilayah pabean telah dilaporkan secara transparan dan sesuai ketentuan. Lebih lanjut, hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara realisasi impor Deklarasi Impor (DI). Informasi yang tercantum dalam PIB, seperti identitas eksportir dan importir, jenis bahan baku, HS Code, jumlah, serta volume barang, terbukti konsisten dengan hasil uji kelayakan (due diligence).
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Pada pelaksanaan audit tahun 2026, diketahui bahwa PT. Surya Satrya Timur telah merealisasikan kegiatan impor bahan baku berupa kertas yang berasal dari pemasok tunggal, yaitu Assosiated Lumber, Jepang. Selama periode audit, penerimaan bahan baku impor tersebut tercatat hanya dilakukan dua kali, yaitu pada bulan Desember 2025 dan Agustus 2026. Verifikasi terhadap dokumen pendukung impor yang meliputi Deklarasi Impor (DI), Invoice, Packing List, dan Bill of Lading menunjukkan bahwa seluruh dokumen tersedia, lengkap, dan saling konsisten. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan kesesuaian antara dokumen impor dengan catatan mutasi penerimaan bahan baku perusahaan
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor, PT Surya Satrya Timur telah melakukan impor bahan baku berupa kertas sebanyak dua kali selama periode audit, yaitu pada bulan Desember 2025 dan Agustus 2026. Produk yang diimpor diklasifikasikan pada HS Code 4811.90.49, yang termasuk kelompok kertas dan karton yang telah dilapisi, diresapi, ditutup permukaannya, atau diberi perlakuan lainnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh kegiatan impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		didukung oleh dokumen kepabeanan yang sah dan dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan catatan penerimaan serta penggunaan bahan baku di perusahaan. Berdasarkan tarif kepabeanan yang berlaku, impor produk dengan HS Code 4811.90.49 dikenakan Bea Masuk sebesar 5% dari nilai pabean. Perusahaan dapat menunjukkan bukti pembayaran Bea Masuk melalui form billing Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diterbitkan untuk masing-masing transaksi impor. Hasil verifikasi terhadap dokumen tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran Bea Masuk sebesar 5% telah direalisasikan sesuai dengan ketentuan
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit perusahaan telah melakukan pembelian bahan baku berupa kertas, berdasarkan hasil uji tuntas, produk tersebut menggunakan bahan baku dari kayu jenis Japanese oak (Quercus mongolica). jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor, diketahui bahwa pemasok langsung PT Surya Satrya Timur adalah Assosiated Lumber & Trading Co., Ltd yang berstatus sebagai perusahaan perdagangan (trading). Verifikasi terhadap invoice, packing list, bill of lading, PIB, dokumen asal barang, serta dokumen pendukung lainnya menunjukkan kesesuaian jenis produk, volume, dan spesifikasi barang yang diimpor. Hasil uji tuntas (due diligence) yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa produk kertas yang diperdagangkan oleh Assosiated Lumber & Trading Co., Ltd berasal dari Mitsubishi Paper Mills Limited sebagai produsen. Informasi tersebut diperoleh melalui dokumen dan informasi pendukung yang digunakan dalam proses uji tuntas pemasok. Meskipun Assosiated Lumber & Trading Co., Ltd tidak memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sertifikasi FSC, hasil uji tuntas menunjukkan bahwa produsen yang menjadi sumber produk kertas telah memiliki sertifikasi FSC yang masih berlaku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor, catatan mutasi kertas impor, laporan produksi, dan dokumen penjualan, diketahui bahwa seluruh kertas impor yang diterima telah digunakan dalam proses produksi polyester plywood. Ketertelusuran penggunaan bahan baku impor dapat dibuktikan melalui pencatatan pada mutasi kertas impor yang menunjukkan hubungan antara penerimaan, penggunaan dalam produksi, dan saldo akhir persediaan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah memiliki sistem pencatatan penerimaan setiap jenis bahan baku hingga proses produksinya. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang digunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap catatan produksi, perusahaan diketahui telah melakukan kegiatan produksi kayu gergajian, veneer, plywood, barecore, blockboard, poly plywood, dan poly blockboard. Dalam proses produksi tersebut, perusahaan menggunakan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam dan hutan hak, kayu gergajian hasil produksi sendiri dan pembelian, barecore hasil produksi sendiri, veneer hasil produksi sendiri maupun pembelian, serta plywood dan blockboard hasil produksi sendiri yang dipadukan dengan kertas impor. Hasil penelusuran terhadap alur produksi, penggunaan bahan baku, serta realisasi hasil produksi menunjukkan adanya hubungan yang logis dan konsisten antara jenis serta volume input bahan baku dengan output produksi yang dihasilkan. Catatan produksi yang diverifikasi juga menjadi dasar dalam penyusunan Catatan Mutasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kayu, sehingga terdapat keselarasan dan konsistensi antara data penggunaan bahan baku, hasil produksi, dan mutasi persediaan kayu yang dilaporkan. Dengan demikian, catatan produksi dan Catatan Mutasi Kayu yang tersedia dapat menggambarkan proses produksi yang berlangsung secara wajar, terdokumentasi, dan sesuai dengan karakteristik produk yang dihasilkan.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi produksi yang dihasilkan oleh PT Surya Satrya Timur telah sesuai dengan ruang lingkup perizinan yang dimiliki. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh jenis produk yang diproduksi berada dalam cakupan izin usaha yang berlaku, serta volume produksi yang direalisasikan selama periode audit tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Dengan demikian, kegiatan produksi yang dilaksanakan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perizinan yang dimiliki dan masih berada dalam batas kapasitas yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit bahan baku yang dibeli oleh perusahaan dalam wujud kayu bulat hutan alam, hutan hak, kayu olahan gergajian hutan hak, dan kertas impor dari Jepang, tidak ada pembelian bahan baku dari kegiatan lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Sebagai pemegang PBPHH, PT Surya Satrya Timur (PT SST) berkewajiban menyusun dan memelihara Dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang terdiri atas Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO). Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen LMK yang disusun perusahaan telah menggambarkan seluruh aktivitas penerimaan, penggunaan, produksi, dan pengeluaran hasil hutan kayu selama periode audit. Data yang tercatat dalam LMKB dan LMKO menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung yang diverifikasi, antara lain dokumen penerimaan bahan baku berupa SKSHHK-KB, SAKR, SKSHHK-KO, dan Nota Perusahaan, catatan produksi yang menggambarkan hubungan antara penggunaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku dan hasil produksi sesuai dengan lingkup perizinan yang dimiliki, serta dokumen penjualan domestik dan ekspor yang didukung oleh penerbitan Nota Perusahaan, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan dokumen ekspor lainnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit, diketahui bahwa PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan kerja sama produksi, pengolahan, maupun jasa pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilaksanakan secara mandiri berdasarkan ruang lingkup perizinan yang dimiliki perusahaan serta menggunakan sarana, prasarana, tenaga kerja, dan sumber daya yang berada di bawah penguasaan perusahaan. Maka seluruh indikator pada 2.1.4. tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit, diketahui bahwa PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan kerja sama produksi, pengolahan, maupun jasa pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilaksanakan secara mandiri berdasarkan ruang lingkup perizinan yang dimiliki perusahaan serta menggunakan sarana, prasarana, tenaga kerja, dan sumber daya yang berada di bawah penguasaan perusahaan. Maka seluruh indikator pada 2.1.4. tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit, diketahui bahwa PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan kerja sama produksi, pengolahan, maupun jasa pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilaksanakan secara mandiri berdasarkan ruang lingkup perizinan yang dimiliki perusahaan serta menggunakan sarana, prasarana, tenaga kerja, dan sumber daya yang berada di bawah penguasaan perusahaan. Maka seluruh indikator pada 2.1.4. tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit, diketahui bahwa PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan kerja sama produksi, pengolahan, maupun jasa pengolahan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilaksanakan secara mandiri berdasarkan ruang lingkup perizinan yang dimiliki perusahaan serta menggunakan sarana, prasarana, tenaga kerja, dan sumber daya yang berada di bawah penguasaan perusahaan. Maka seluruh indikator pada 2.1.4. tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi selama periode audit, diketahui bahwa PT Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan kerja sama produksi, pengolahan, maupun jasa pengolahan dengan pihak lain. Seluruh kegiatan produksi dilaksanakan secara mandiri berdasarkan ruang lingkup perizinan yang dimiliki perusahaan serta menggunakan sarana, prasarana, tenaga kerja, dan sumber daya yang berada di bawah penguasaan perusahaan. Maka seluruh indikator pada 2.1.4. tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026, PT Surya Satrya Timur melakukan perdagangan lokal hasil produk sendiri berupa kayu gergajian, veneer, barecore, plywood, blockboard, dan polyester plywood. Penjualan lokal ditujukan ke beberapa daerah yaitu Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Produk olahan yang diperdagangkan merupakan hasil produksi sendiri dari PT Surya Satrya Timur yang berasal dari bahan baku hutan negara dan hutan hak, oleh sebab itu dalam pengirimannya, produk kayu disertai dengan dua tipe dokumen angkutan, yaitu menggunakan SKSHHKO untuk jenis produk veneer dan kayu gergajian yang diproduksi menggunakan bahan baku hutan negara, serta Nota perusahaan untuk produk kayu lainnya
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan laporan produksi, rekapitulasi penjualan, dan LMHHOK, dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh PT Surya Satrya Timur sudah memiliki kesetimbangan dan dapat dipastikan bahwa seluruh produk yang diperdagangkan merupakan hasil olahan sendiri dan tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026, PT Surya Satrya Timur melakukan perdagangan ekspor hasil produk sendiri berupa veneer, barecore, plywood, blockboard, polyester plywood, dan polyester blockboard. Seluruh kegiatan ekspor sudah dilengkapi dengan set dokumen ekspor berupa PEB, invoice, packing list, bill of lading, dan dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2025 s/d September 2026, diketahui bahwa PT Surya Satrya Timur telah melakukan ekspor hasil produk sendiri berupa veneer, barecore, plywood, blockboard, polyester plywood, dan polyester blockboard yang dilengkapi dengan dokumen Seluruh kegiatan ekspor sudah dilengkapi dengan set dokumen ekspor berupa PEB, invoice, packing list, bill of lading, dan dokumen V-Legal. Selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026 terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 11 kali
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Berdasarkan PMK No. 68 Tahun 2025, bea keluar produk kayu hanya dikenakan pada veneer, serpih kayu, dan kayu olahan dengan luas penampang 1.000–4.000 mm^2. Selama periode audit Oktober 2025 s/d September 2026, Pt Surya Satrya Timur melakukan perdagangan ekspor produk veneer sebanyak 1091,4504 m3 dengan dilengkapi 26 dokumen ekspor. Oleh karena itu, PT Surya Satrya Timur dikenakan kewajiban pembayaran bea keluar atas setiap transaksi ekspor veneer yang dilakukan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor, besaran pungutan bea keluar atas perdagangan veneer telah tercantum pada setiap dokumen PEB. Pembayaran dan pelunasan atas billing tagihan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk bea keluar produk tersebut telah diselesaikan secara penuh oleh PT Surya Satrya Timur
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2025 s/d Oktober 2026 PT Surya Satrya Timur melakukan perdagangan produk kayu dari jenis kayu sengon, jabon, tarap, kelompok meranti, kelompok rimba campuran, dan kelompok kayu indah. Seluruh kayu yang diperdagangkan oleh PT Surya Satrya Timur bukan merupakan kayu yang termasuk dalam CITES atau dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Surya Satrya Timur telah memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) No. LPVI-008/MUTU/LK-009, sehingga wajib mencantumkan tanda/logo SVLK sesuai ketentuan Lampiran 8 SK No. 9895 Tahun 2022. Penggunaan logo ini telah disetujui dengan No. Register VLHH-63-12-0005 dan slogan *Sustainable*. Selama 12 bulan terakhir, tanda SVLK telah diaplikasikan pada kop surat dokumen resmi (seperti *Invoice* dan *Packing List*) serta label kemasan ekspor produk. Karena seluruh bahan baku dipastikan bukan berasal dari kayu lelang/sitaan, klaim SVLK berlaku untuk seluruh hasil produksi perusahaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah memiliki Prosedur Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh General Manager (a.n. Askar Bawono) dan disetujui oleh Direktur (a.n. Sukendy Johan) tanggal 10 November 2001 dan terdapat beberapa revisi dalam Prosedur Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut, terakhir dilakukan Revisi ke-3 (tiga) pada tanggal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		15 September 2017, dengan isi Prosedur Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah kepada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Aplicable	PT. Surya Satrya Timur telah mendokumentasikan kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya, catatan kecelakaan kerja telah disusun dalam laporan hasil investigasi. Laporan tersebut disusun oleh Sekretaris P2K3 merinci data kejadian (tanggal dan jam), lokasi kejadian, nama karyawan dan NIK, departemen kerja karyawan, kehilangan jam kerja, type/kategori, jenis cidera, penyebab, penanganan medis, dan upaya pencegahan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Surya Satrya Timur memiliki satu serikat pekerja yaitu Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP Kahut Indonesia SPSI). Serikat pekerja tersebut disahkan melalui surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang F-SP Kahut Indonesia SPSI Kota Banjarmasin Nomor KEP-06/ORG/DPC F-SP KAHUT/BJM/I/2022 tertanggal 10 Januari 2022 ditandatangani oleh Sumarlan selaku Ketua dan Rafiannor selaku Sekretaris Pimpinan Cabang F-SP Kahut Indonesia SPSI
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Dokumen PKB terakhir yang dimiliki PT Surya Satrya Timur disahkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melalui surat nomor Kep.412/02.Diskopumker/PHI-JS/PKB/XII/2020 dan telah mendapat perpanjangan melalui Keputusan Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melalui surat nomor 016/SST-SDM/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan berlaku hingga Desember 2023. PKB tersebut telah disepakati Bersama Pengurus Unit Kerja (PUK) SP KAHUT INDONESIA SPSI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap daftar pekerja PT Surya Satrya Timur menunjukkan bahwa jumlah pekerja per bulan September 2026 sebanyak 1495 orang. Daftar pekerja yang diarsipkan oleh bagian HRD telah merinci antara lain nama pekerja, bagian, status, gender, tempat dan serta tanggal lahir. Status pekerja di PT Surya Satrya Timur adalah pekerja bulanan (karyawan tetap), pekerja kontrak, pekerja harian, dan pekerja borongan yang disediakan oleh PT Surya Mitra Nugraha selaku perusahaan penyedia jasa pekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), PT Surya Satrya Timur terbukti tidak melakukan diskriminasi gender. Hal ini didukung oleh Surat Kebijakan Perusahaan terkait ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh General Manager Pabrik, Bapak Askar Bawono, sebagai bentuk komitmen perusahaan baik di dalam maupun di luar lingkup kerja. Isi dari kebijakan Perusahaan tersebut sendiri: 1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur 2. Menghilangkan kerja paksa dan wajib kerja 3. Tidak ada diskriminasi dalam bekerja dan jabatan 4. Menjamin kebebasan berserikat dan mengutamakan perundingan bersama Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar pekerja PT Surya Satrya Timur yang dilengkapi dengan data gender dan status pekerjaan, diketahui bahwa pimpinan PT Surya Satrya Timur telah mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dibuktikan dengan data terpilah karyawan sebagai berikut : a. Berdasarkan Jenis Kelamin - Laki-laki : 775 - Perempuan : 720

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Surya Satrya Timur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **35 (tiga puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **15 (lima belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Surya Satrya Timur dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Feby Tresna Yudha
VP Op 2 SBU Sertifikasi Forestry